

DAFTAR PUSTAKA

- Ines Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi *Online* di Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27, <https://doi.org/10.61476/8xv gdb22>.
- Poerwardarminta. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Raja Grafindo Persada
- Kartini Kartono. (2005). Patologi Sosial. Raja Grafindo Persada
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi *Online*: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), hal. 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- Budi Suhariyanto. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*). Raja Grafindo Persada
- Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara *Online*, hal 252-271
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi *Online* di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), hal. 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.33>
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian *Online* Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23–32
- B. Simandjuntak. (1980). Pengantar Kriminologi dan Patologi. Tarsito
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), hal. 28–44. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., H, J. D., Dinda, F., & Finanto, M. (2025). Analisis Dampak Judi *Online* di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(2), hal. 140–151. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online*. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), hal. 219–238. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>

- Rila Kusumaningsih, “Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat” 4, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>.
- Husain Rahmat Hidayat dan Dadang Suprijatna, “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* Studi Kasus: Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat” 3 (2024): 3050–66.
- Faisol Fakultas Pupung Pramada, Rahmatul Hidayati, “Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Judi *Online* di Kota Malang (Studi Kasus di Polresta Malang),” n.d., 11927–40.
- Jurnal Tana Mana, “Delik Pidana Yang Dapat Terjadi dalam Virtual Reality dan Akibat Hukumnya” 5, no. 1 (2024).
- Pengadilan Negeri Kendal, “Asas-Asas Hukum Pidana ,” n.d.
- Renna Prisdawati dan Mukhtar Zuhdy, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan” 1, no. 2 (2020): 170–76, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.9609>.
- Keadilan Restoratif et al., *Restorative Justice in Resolving Restorative Justice in Resolving Narcotics Abuse Cases Post Attorney General ’ s Guideline Number 18 of 2021 : A Perspective on Dignified Justice Theory*. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat *Restorative Justice* in Resolving. Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Menentukan Efektifitas Berlakunya Hukum disamping Hukumnya Sendiri , Sarana dan, vol. 01, 2023.
- Wayne R. LaFave, *LaFave’s Principles of Criminal Law, 2d (Concise Hornbook Series)* (St. Paul: West Academic, 2010).
- M.Rahmat Santosa, “Studi Kompratif Tentang Pidana Seumur Hidup Menurut KUHP dan KUHP Baru di Indoesia,” 2024.
- Fernando Kansil, “Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH., Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH., Max Sondakh, SH, MH”, no. 3 (2014): 26–34.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia* Bandung: Armico, 1984 hal. 147
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Rianda Prima Putri, “Vol. 1 No.2 Juni 2019 [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org) Ensiklopedia Social Review” 1, no. 2 (2019): 129–34.

- Shodiqah. (2024). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
- Septu Haudli Bakhtiar and Azizah Nur Adilah, “Fenomena Judi *Online* : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–26.
- Febiyanti, A., Anwar, A., Haq, I., & Rasna. (2025). Penegakan judi *online* dalam perspektif hukum pidana dan fiqih jinayah: Studi kasus di Polres Parepare. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(2), hal. 214–228.
- Alfiana, R., & Young, Z. A. (2025). Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Polres Metro Tangerang Kota. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), hal. 2775–2783.
- Ramadhan, I., Firganefi, & Susanti, E. (2025). Analisis hambatan penyidik mengungkap kasus judi *online* oleh influencer melalui media sosial. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, 2(1), hal. 64–71.
- Syahjendri, R., Iqbal, M., & Aprinelita. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana judi *online* Higgs Domino Island di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. Juhanperak.
- Dianur, A. R. (2024). *Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
- Panca Sarjana Putra Hermansyah, Mustamam, “Peran *Cyber Crime* Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online*” 2, no. 3 (2023): 115–27.
- Aldi Rizky Julian et al., “Upaya dan Tantangan Diskomdigi dalam Pemblokiran Situs Judi Online di Provinsi Lampung” 4, no. 1 (n.d.): 111–23.
- Raharjo, A.A. (2002). *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya.
- Kekhususan Proses, Penyidikan Tindak, dan Pidana *Cyber Crime*, “Kekhususan Proses Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime*” 5, no. 1 (n.d.): 38–55.

- Pratama, R. M. R. (2024). Analisis yuridis tindak pidana perjudian *online* slot dan toto gelap *online* melalui *website*. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1).
- Sangaji, R. (2024). Analisis yuridis tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi dalam KUHP. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17(1), hal. 406–409.
- SH Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum,” n.d., 1–4.
- Muhaimin, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Revka Prima Media.
- Ary Hendri Saputra et al., “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Muatan Perjudian Terhadap Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tuhan Umat Manusia Beragama Islam, Allah Berfirman Tertulis Pada Surat Kelima Masyarakat, Melainkan Mendatangkan Kerugian Diri Sendiri , Keluarga dan Orang Lain .,” no. 1 (2025).
- M.Si. Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. Masyrofah, S.Ag., *Fiqh Jinayah*, n.d.
- Andi Rio Makkulau Budiman, Wirani Aisiyah Anwar, “An Analysis Of Fiqh Jinayah and *Criminal Law* on The Legal Protection for Children as Victims of Obscenity” 5 (2022): 183–211.
- Febri Adelia Ningsih et al., “Analisis Jarimah Judi *Online* dalam Perspektif Fiqh Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara” 10, no. 36 (2025): 132–42.
- Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, dan Sri Hidayani, “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara),” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022): 28–44, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>.
- Undang Nomor, Tahun Tentang, dan Muhammad Arif, “Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang” 2021, 91–101.
- Agus, A.A., (2016), Penanganan Kasus *Cyber Crime* di Kota Makasar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makasar). *Jurnal Supremasi*. Volume XI Nomor 1. April 2016, h.27
- Universitas Islam, Kalimantan Muhammad, Arsyad Al-banjari Banjarmasin, “Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 5. No.7 (2024) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>” 5, no. 7 (2024): 1–15.

B. Arief Sidharta, *Meandari Struktur Ilmu Hukum*, hlm. 122.

Faissal Malik, “Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” 9, no. 1 (2021): 188–96.

Hans Kelsen dan John Austin, “Konflik Antara Norma Moral Masyarakat dan Norma Hukum Positif dalam Penanganan Judi *Online* : Analisis Teori Legal Positivisme,” n.d.

Wawancara penelitian kepada AIPTU Adi Ristiano, S.H., M.H. selaku BANIT UNIT II SATRESKRIMRESWONOGIRI pada tanggal 12 Februari 2026.

Wawancara penelitian kepada BRIPTU Rastra Patria A selaku BANIT UNIT II SATRESKRIMRESWONOGIRI pada tanggal 12 Februari 2026.

Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE.

Wawancara penelitian kepada BRIPTU Rastra Patria A selaku BANIT UNIT II SATRESKRIMRESWONOGIRI pada tanggal 19 Februari 2016.

Wawancara penelitian kepada BRIPTU Rastra Patria A selaku BANIT UNIT II SATRESKRIMRESWONOGIRI pada tanggal 19 Februari 2016.

Wawancara penelitian kepada BRIPTU Rastra Patria A selaku BANIT UNIT II SATRESKRIMRESWONOGIRI pada tanggal 12 Februari 2016.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) tentang tindak pidana Perjudian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) tentang tindak pidana Perjudian.

Wawancara penelitian kepada AIPTU Adi Ristiano, S.H., M.H. selaku BANIT UNIT II SATRESKRIMRESWONOGIRI pada tanggal 12 Februari 2026.

Wawancara penelitian kepada AIPTU Adi Ristiano, S.H., M.H. selaku BANIT UNIT II SATRESKRIMRESWONOGIRI pada tanggal 12 Februari 2026.